



**· SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.132/HM.02.2/I/2020**  
**TENTANG**  
**PENUJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selayar, khususnya pengolahan dan pelaporan data perkara perlu menunjuk Petugas Pengolah Data pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pengolah Data pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

Kesatu : Menetapkan **Nur Laela, S.Kom** sebagai Petugas Pengolah Data pada Pengadilan Agama Selayar Tahun;

Kedua : Bahwa Petugas Pengolah Data dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berpedoman kepada Pola Bindalmin dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II dan Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Ketiga : Adapun tugas Pengolah Data adalah sebagai berikut :

1. Meneliti dan memeriksa semua laporan perkara yang diterima dan diputus;
2. Merekap laporan berdasarkan yang diterima/diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang belum diputus lebih dari 5 (lima) bulan, mediasi, ekonomi syariah, prodeo, dan register delegasi;
3. Mengirim laporan via pos dan email ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 01 Januari 2020

Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212/199903 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;